

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia ketenagakerjaan semakin memanas dengan berbagai permasalahan mengenai pekerja yang ada di Indonesia, mulai dari maraknya tenaga kerja Indonesia yang pergi Keluar Negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, ditambah dengan permasalahan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak yang dalam perakteknya banyak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, padahal pemerintah sudah menetapkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yanf meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional erat kaitanya dengan ketenagakerjaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri pada saat yang bersamaanpun upah pekerja harus lebih tinggi dan tingkat kesejahteraan pekerja harus lebih tinggi dan tingkat kesejahteraan pekerja harus lebih diperhatikan lagi.

Kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih jalanya untuk membantu kedua orangtuanya dan keluarganya untuk menghasilkan uang. Dan kebanyakan anak bekerja dipabrik disebabkan karena banyaknya permintaan tenaga kerja dengan kemauan anak dibayar dengan upah yang murah.

Upaya perlindungan terhadap pekerja yang dapat menjangkau seluruh pekerja baik pekerja dewasa maupun anak, terlebih mengenai pekerja ini banyak menjadi sorotan bahkan telah menjadi isu nasional, yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat mempunyai dampak-dampak negatif dari penerus bangsa.

Permasalahan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan boleh dan tidaknya anak dilarang untuk bekerja, melainkan tentang permasalahan lemahnya posisi anak dalam pekerjaan. Seperti halnya anak-anak kurang diawasi dan dilindungi oleh undang-undang itu sendiri dimana anak itu bekerja. Itulah yang dihadapi oleh para pekerja anak sekarang.

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan didalam pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitanya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya.

Jenis-jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan yang menentukan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi :

1. Izin tertulis dari Orangtua atau wali.
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua wali.
3. Waku kerja maksimum 3 jam.
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Adanya hubungan kerja yang jelas.
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum pekerja anak juga dibentuk pembatasan dalam jenis-jenis dan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk

dikerjakan oleh anak, hal ini dapat dilihat dalam keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. salah satu prinsip dasar yang terdapat didalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak dalam hubungan kerja.

Ketika seseorang sedang melakukan pekerjaan kadang ditimpa suatu bencana yang mengakibatkan cacat, baik sementara maupun seumur hidup. Kecelakaan yang terjadi di Negara Indonesia, dengan kondisi kesehatan pekerja anak sangat memprihatikan, kebanyakan pekerja kelas bawah umumnya mengalami kurang Gizi seperti kurang Energi protein (KEP), anemia serta sering menderita penyakit infeksi, sedangkan pekerja menengah ke atas, pada umumnya mengalami obesitas. Masalah Gizi pada pekerja merupakan akibat dari kurangnya makanan yang tidak sesuai dengan beban pekerjaannya.

Tingginya tingkat kecelakaan kerja dan rendahnya derajat kesehatan pekerja di Indonesia di sebabkan oleh beberapa hal seperti, minimnya kesadaran pihak perusahaan untuk menerapkan Kesehatan dan keselamatan kerja anak yang selanjutnya disingkat K3 dalam lingkungan

kerja, tidak adanya sanksi hukum yang berat untuk perusahaan yang melanggar K3 dalam lingkungan kerja, sumber daya manusia (SDM) Pekerja yang kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja, perilaku pekerja yang enggan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan, alat-alat yang digunakan sudah tidak aman lagi dan tidak memenuhi standar K3 nasional, dan kelalaian pengawasan internal perusahaan.

Jumlah pekerja dari tahun ke tahun terus meningkat untuk melindungi hak-hak pekerja maka pemerintah menetapkan dasar kebijakan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adapun hak-hak pekerja sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh perlakuan yang sama,
- b. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja,
- c. Hak memilih penempatan kerja,
- d. Hak-hak pekerja perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003
- e. Hak istirahat dan cuti bekerja
- f. Hak beribadah,
- g. Hak perlindungan kerja,
- h. Hak mendapatkan upah,
- i. Hak kesejahteraan,

Adapun kewajiban seorang pekerja adalah melakukan prestasi/pekerjaan bagi majikan, wajib mematuhi peraturan perusahaan, wajib mematuhi perjanjian kerja, wajib mematuhi perjanjian Perburuhan,

menjaga rahasia pengusaha, mematuhi peraturan majikan. Adapun dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (pengusaha) sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja apabila mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Sedangkan kewajiban pengusaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. (Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
- 2) Kewajiban memberikan istirahat/cuti pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara tertatur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu pekerja/buruh juga berhak atas cuti panjang selama dua bulan setelah bekerja terus menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 UU Nomor 13 tahun 2003).
- 3) Kewajiban menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja penyediaan fasilitas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan pekerja .

4) Kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya terhadap pekerja.

5) Kewajiban melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Sisi kelam dari kehidupan para generasi muda sebagai penerus kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia masih memiliki kompleksitas. Tingginya jumlah anak-anak yang bekerja sebagian besar dibawah usia Tujuh belas Tahun baik disektor formal maupun informal di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang dipicu oleh desakan situasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mengharuskan anak-anak ini bekerja.

Perlindungan Keselamatan dan kesehatan pekerja anak dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis secara sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mempunyai tujuan pokok dalam upaya mengembangkan dan memajukan proses suatu perusahaan, terutama dalam mewujudkan Kesehatan dan keselamatan pekerja yang kolektif, yang mencakup kepentingan perusahaan dan buruh/ pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak serta bagaimana

pengaturan dalam hukum Indonesia yang secara eksplisit memberikan perlindungan atas pekerja anak.

Dalam hal ini contoh yaitu di Industri Bonnita Cirebon banyak ditemukan sejumlah anak yang berumur Lima belas Tahun yang bekerja di sektor industri. Banyak faktor yang mempengaruhi anak mulai dari keluarga, lingkungan, ekonomi dan beberapa faktor lain yang mengakibatkan anak dapat terlibat di sektor industri. Faktor kemiskinan dapat dilihat dari kondisi keluarga yang pendapatannya kurang, dan dengan jumlah anggota yang banyak, pekerjaan dan pendidikan orangtua. Dalam situasi dan kondisi kerja yang membahayakan dari sisi sosial anak, perkembangan fisik, psikologis, dan hal ini tidak disadari oleh anak-anak itu sendiri akibatnya hak-hak dan kesejahteraan mereka terabaikan. Perusahaan roti yang memperkerjakan anak sampai saat ini belum memberikan perlindungan secara khusus terhadap pekerjanya. Salah satu contohnya mengenai jam kerja, upah, dan perlindungan kesehatan. Jam kerja yang dilaksanakan lebih dari 6 jam, bentuk pengupahan yang masih dibawah rata-rata.

Dengan demikian dengan perjanjian kerja bersama yang ada mengenai pekerja anak yang berumur Lima belas Tahun bekerja di Pabrik yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan untuk itu penulis tertarik mengungkapkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA ANAK DI CV
ROTI BONNITA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita?
2. Bagimanakah kendala Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita?
3. Bagimanakah upaya Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk materi perkuliahan khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang pekerja dan perlindungan hukumnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha untuk menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dilingkungan kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai mahluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak yang justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak. Anak merupakan masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki jiwa dan ahlak mulia serta berkemauan keras untuk meneruskan cita-cita bangsa, agar perlindungan anak dapat dilakukan secara baik, teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di sektor Industri.

1. Setiap orang berhak atas kelangsungan, hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 8 D ayat (1).
3. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28 D ayat (1).

4. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 8 H ayat (2).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak menurut hukum perburuhan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pokok Perburuhan (UU No 12 Tahun 1998) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 Tahun ke bawah.

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam keselamatan dan kesehatan kerja di Industri Roti Bonnita Cirebon.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari

pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan. Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dan menemukannya dalam kenyataan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam kesehatan dan keselamatan kerja anak di Industri Roti Bonnita Cirebon.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Soejono Soekanto bahwa dilihat dari unsur pemikatnya sumber data penelitian ini digolongkan menjadi tiga bagian :

- 1) Bahan hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri dari :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c) Undang -Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan anak.
 - e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO.
 - g) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil kerangka ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media masa yang berkaitan dengan pokok bahasan ketenagakerjaan serta berupa keterangan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus hukum, artikel-artikel pada koran atau surat kabar, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Tehnik pengumpulan Data

Dalam tehnik pengmpulan data, penulis menggunakan tehnik- tehnik sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku serta Undang-undang yang ada hubungannya dengan yang diteliti guna memperoleh landasan teoritis.
- b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut :
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di Industri Roti Bonnita.
 - 2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data.
- c. Studi Dokumen atau bahan pustaka
Yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis norma kualitatif. Secara normatif, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang merupakan sumber atau titik tolak penelitia skripsi ini, sedangkan kualitatif kerana informasi-informasi yang dapat melalui wawancara

yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam kesehatan dan keselamatan kerja, atau upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja anak dalam kesehatan dan keselamatan pekerja anak dalam hal terjadi pelanggaran yang semuanya dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

6. Lokasi Penelitian dan kepustakaan

- a. Industri Roti bonnita Cirebon di jln. Bulak Asem Rt.01 Rw.01 Desa Sedonglor Kecamatan sedong Kabupaten Cirebon.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Padjajaran.

